

**PEMERINTAH
KABUPATEN KEPULAUAN
ANAMBAS**



**RANCANGAN
PERUBAHAN RENJA
KECAMATAN PALMATAK
TAHUN 2024**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala berkat dan rahmat Nya, sehingga penyusunan dokumen Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 telah selesai disusun.

Sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perubahan Renja-PD 2024 dibuat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengacu kepada Perubahan RKPD. Perubahan Renja akan berfungsi sebagai alat dalam mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan dijadikan pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP).

Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Palmatak Tahun 2024 sebagai penjabaran RKPD Tahun 2021 – 2026 merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun oleh masing-masing OPD termasuk Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas

Penyusunan dokumen Rancangan Perubahan Rencana Kerja ini kami menyadari masih terdapat kekurangan atau keterbatasan-keterbatasan, untuk itu saran dan masukan semua pihak yang bersifat konstruktif.

TebangLadan, 15 Juli 2024

CAMAT PALMATAK,



WAN RHUMADY, S.Pd.SD
PEMBINA TK. I / IV.b
NIP. 19680102 199103 1 018

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM	1
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	3
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024	6
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024	6
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	10
3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH	10
3.2 PROGRAM DAN KEGIATAN	11
3.3 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	14
BAB IV PENUTUP	20

TABEL

Tabel 2.1	Realisasi Belanja Langsung Kecamatan Palmatak Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024.....	6
Tabel 3.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas.....	11
Tabel 3.2	Program dan Kegiatan Kecamatan Palmatak Tahun 2024.....	12
Tabel 3.3	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Palmatak Tahun 2024.....	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) merupakan salah satu instrumen yang memiliki peran penting dalam perencanaan. Sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada perubahan anggaran, renja perubahan juga sebagai terjemahan dari perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Disamping itu, renja perubahan merupakan sebuah media dalam melakukan evaluasi dan capaian program dan kegiatan perangkat daerah pada triwulan pertama dan kedua.

Perubahan Renja Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan PD yang telah ditetapkan melalui prioritas pembangunan daerah, yang mengarah pada pencapaian pembangunan secara berkala yang dalam penyusunannya memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Renja perubahan Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas disusun dikarenakan terjadinya pergeseran, penambahan, dan pengurangan pagu pada beberapa kegiatan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Kecamatan Palmatak Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan.

Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia 892);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 32);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 88);
18. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 256);
19. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017 Nomor 255).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rancangan perubahan rencana kerja Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 ini adalah untuk :

- 1.3.1. Memberikan gambaran dan informasi tentang kegiatan - kegiatan

- 1.3.2. Untuk menjaga konsistensi dan komitmen bersama terhadap program dan kegiatan prioritas yang pelaksanaannya mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas adalah :

1. Mendiskripsikan tentang program – program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas;
2. Program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program program prioritas.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rancangan Renja-PD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Memuat mengenai latar belakang penyusunan Renja perubahan, landasan hukum yang mendasari penyusunan dan substansi Renja perubahan, maksud dan tujuan dari penyusunan Renja perubahan, serta sistematika penulisan.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Memberikan penjelasan pelaksanaan capaian

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Memuat tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Palmatak, program/kegiatan Kecamatan Palmatak, dan rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Palmatak yang berisikan program/kegiatan, indikator kinerja, target capaian kinerja, dan pagu indikatif.

BAB IV. PENUTUP
Menyampaikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Selain itu bab ini juga memuat kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2024

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2024

Anggaran Belanja Langsung Kecamatan Palmatak berdasarkan APBD Tahun Anggaran 2024 senilai Rp. 4.811.567.194,-. Berdasarkan APBD Tahun Anggaran 2024 Kecamatan Palmatak memiliki 4 (empat) program, 7 (tujuh) kegiatan dan 15 (lima belas) sub kegiatan. Adapun realisasi belanja langsung Kecamatan Palmatak sampai dengan triwulan II tahun 2024 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Realisasi Belanja Langsung Kecamatan Palmatak
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

No	URAIAN	JUMLAH PAGU DALAM DPPA Rp	PROGRES/ PERKEMBANGAN		
			KEUANGAN		FISIK
			REALISASI S/D TRIWULAN II		REALISASI S/D TRIWULAN II
			Rp	%	(%)
1	2	3	5	6	9
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp4.302.144.849	Rp2.002.235.078		
I	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp2.721.553.186	Rp1.387.608.819		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp2.624.953.186	Rp1.363.458.819	51,94	56,84
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp96.600.000	Rp24.150.000	25,00	50,00
II	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp26.760.000	Rp6.690.000		
3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp26.760.000	Rp6.690.000	25,00	50,00
III	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp161.679.204	Rp41.667.000		
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp6.622.546	Rp6.607.000	99,77	100,00
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp17.613.658	Rp4.320.000	24,53	54,09
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp3.000.000	Rp1.450.000	48,33	50,00

7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp64.883.000	Rp15.235.000	23,48	50,00
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp69.560.000	Rp14.055.000	20,21	50,00
IV	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp1.392.152.459	Rp566.269.259		
9	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp50.695.971	Rp36.147.000	71,30	86,82
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp48.268.000	Rp25.683.000	50,44	55,97
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp1.293.188.488	Rp504.439.259	39,01	50,00
B	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp227.284.270	Rp221.455.500		
V	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp227.284.270	Rp221.455.500		
12	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Rp227.284.270	Rp221.455.500	97,44	98,32
C	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp164.297.075	Rp-		
VI	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp164.297.075	Rp-		
13	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Rp164.297.075	Rp-	0,00	50,00
D	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp117.841.000	Rp36.180.000		
VII	Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp117.841.000	Rp36.180.000		
14	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Rp23.592.000	Rp21.200.000	89,86	96,21
15	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Rp94.249.000	Rp14.980.000	15,89	50,00
	TOTAL	Rp4.811.567.194	Rp2.259.870.578		0,00
	Jumlah Program	4			
	Jumlah Kegiatan	7			
	Jumlah Sub Kegiatan	15			

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Palmatak sampai dengan triwulan II tahun 2024 senilai Rp. 2.259.870.578 ,- atau 46,97% dari total alokasi anggaran senilai Rp. 4.811.567.194,- dan realisasi fisik senilai 56,77%. Adapun uraian capaian realisasi keuangan dan fisik kegiatan sampai dengan triwulan II adalah sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 4 (empat) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dari total anggaran Rp. 2.721.553.186,- terealisasi sebesar Rp. 1.387.608.819,- atau 64,44 % dengan output tersusunnya administrasi keuangan kantor camat palmatak dengan realisasi fisik senilai 81,84 %.
2. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dari total anggaran Rp. 26.760.000,- terealisasi sebesar Rp. 6.690.000 - atau 25,00 % dengan output tersedianya Jasa Administrasi Barang Milik Daerah Kantor Camat Palmatak dengan realisasi fisik senilai 50,00 %.
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dari total anggaran Rp. 161.679.204,- terealisasi sebesar Rp. 41.667.000,- atau 25,77% dengan output tersedianya administrasi umum Kantor Camat Palmatak dengan realisasi fisik senilai 60.82 %.
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dari total anggaran Rp. 1.392.152.459,- terealisasi sebesar Rp. 566.269.259,- atau 53,58 % dengan output tersedianya administrasi umum Kantor Camat Palmatak dengan realisasi fisik senilai 64,26 %.

- b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdiri dari 1 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dari total anggaran Rp. 227.284.270,- terealisasi sebesar Rp. 221.455.500,- atau 97.44% dengan output Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Palmatak realisasi fisik senilai 98.32 %.
- c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum terdiri dari 1 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah total anggaran Rp. 164.297.075,- belum terealisasi, dikarenakan belum dilaksanakannya kegiatan Paskibraka dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79.
- d. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terdiri dari 1 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dari total anggaran Rp. 117.841.000,- terealisasi sebesar Rp 36.180.000,- atau 52.88 % dengan output Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan realisasi fisik senilai 73.10 %.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PD

Dalam rangka mewujudkan Misi Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas, maka perlu dijabarkan kembali ke dalam tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Renja Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024, yaitu:

- 1) Tujuan Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan Kualitas SDM Perencanaan yang professional.
 - b. Meningkatkan Kualitas produk Perencanaan dan evaluasi pembangunan.
 - c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan.
- 2) Sasaran Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan kemampuan pegawai di bidang perencanaan dan evaluasi.
 - b. Meningkatkan peralatan kerja dan perlengkapan perkantoran yang memadai.
 - c. Meningkatkan pemenuhan operasional perkantoran.
 - d. Meningkatkan ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan.
 - e. Meningkatkan kesesuaian program/kegiatan yang direncanakan terhadap program/kegiatan yang disepakati dianggarkan.
 - f. Meningkatkan capaian pelaksanaan tahapan evaluasi pembangunan.
 - g. Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana

- h. Meningkatnya pelayanan perkantoran sesuai standar operasional prosedur berlaku.
- i. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan.
- j. Meningkatnya jumlah jenis dan pemanfaatan data statistik daerah.
- k. Meningkatnya luasan data spasial/peta analog terkini.

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja
Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN
1	Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan publik ditingkat kecamatan	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	Indeks Reformasi Birokrasi
			Indeks Kepuasan Masyarakat
2	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Partisipasi Pemuda, perempuan, dan anak dalam pembangunan serta menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, toleran, dan gotong royong.	Persentase Desa Berkembang menuju Desa Mandiri
			Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan

3.2. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan disusun untuk masa satu tahun. Didalam perjalanan waktu dan dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, pendanaan tersebut mengalami ketidaksesuaian. Ketidaksesuaian tersebut dipengaruhi oleh kebijakan, pergeseran pagu pada beberapa kegiatan, penambahan kegiatan, serta penambahan dan pengurangan target kinerja pada beberapa kegiatan.

dilaksanakan menjadi berkualitas. Jumlah keseluruhan program pada perubahan renja Kecamatan Palmatak pada tahun 2024 berjumlah 4 (empat) program dengan jumlah kegiatan sebanyak 7 (tujuh) kegiatan.

Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas ditunjukkan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Program dan Kegiatan Kecamatan Palmatak Tahun 2024

NO	PROGRAM	NO	KEGIATAN	NO	SUB KEGIATAN
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	1	Administrasi Keuangan Daerah	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
				3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
				4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
				5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
				7	Fasilitas Kunjungan Tamu
		8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
		4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik

				11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
II	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	5	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	12	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
III	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	7	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	13	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
IV	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	14	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
				15	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

Pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Palmatak terdiri atas 4 (empat) program, 7 (tujuh) kegiatan dan 15 (lima belas) sub kegiatan dengan penyebaran lokasi program/kegiatan di Kecamatan Palmatak.

3.3. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Alokasi anggaran Kecamatan Palmatak pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2024 senilai Rp. 4.811.567.194,- dan untuk usulan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 senilai Rp. 4.811.567.194,- sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3.3.

Tabel 3.3. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Palmatak Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	APBD T.A 2024				Catatan Penting	Perubahan RKPD Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp 4.302.144.849			Rp 4.481.884.880	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Anambas, Kecamatan Palmatak, Ladan	100%	Rp 2.721.553.186		-	100%	Rp 2.901.293.217
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan tunjangan ASN (12 Bulan)	Kab. Kepulauan Anambas, Kecamatan Palmatak, Ladan	12 Bulan	Rp 2.624.953.186	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	12 Bulan	Rp 2.804.693.217
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Kuangan SKPD	Kab. Kepulauan Anambas, Kecamatan Palmatak, Ladan	12 Bulan	Rp 96.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	12 Bulan	Rp 96.600.000

7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya jumlah barang milik daerah berkondisi baik	Kab. Kepulauan Anambas, Kecamatan Palmatak, Ladan	100%	Rp 26.760.000		-	100%	Rp 26.760.000
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kepulauan Anambas, Kecamatan Palmatak, Ladan	12 Bulan	Rp 26.760.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	12 Bulan	Rp 26.760.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Anambas, Kecamatan Palmatak, Ladan	100%	Rp 161.679.204		-	100%	Rp 161.679.204
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	Kab. Kepulauan Anambas, Kecamatan Palmatak, Ladan	12 Bulan	Rp 6.622.546	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	12 Bulan	Rp 6.622.546
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	Kab. Kepulauan Anambas, Kecamatan Palmatak, Ladan	12 Bulan	Rp 17.613.658	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	12 Bulan	Rp 17.613.658
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kepulauan Anambas, Kecamatan Palmatak, Ladan	12 Bulan	Rp 3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	12 Bulan	Rp 3.000.000

7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kepulauan Anambas, Kecamatan Palmatak, Ladan	12 Bulan	Rp 64.883.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	12 Bulan	Rp 64.883.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kepulauan Anambas, Kecamatan Palmatak, Ladan	12 Bulan	Rp 69.560.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	12 Bulan	Rp 69.560.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya layanan penunjang aparatur	Kab. Kepulauan Anambas, Kecamatan Palmatak, Ladan	100%	Rp 1.392.152.459		-	100%	Rp 1.392.152.459
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pelayanan Surat Menyurat	Kab. Kepulauan Anambas, Kecamatan Palmatak, Ladan	12 Bulan	Rp 50.695.971	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	12 Bulan	Rp 50.695.971
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan layanan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Kab. Kepulauan Anambas, Kecamatan Palmatak, Ladan	12 Bulan	Rp 48.268.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	12 Bulan	Rp 48.268.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kepulauan Anambas, Kecamatan Palmatak, Ladan	50 PTT	Rp 1.293.188.488	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	50 PTT	Rp 1.293.188.488

7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Rp 227.284.270		-		Rp 227.284.270
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kab. Kepulauan Anambas, Kecamatan Palmatak, Ladan	100%	Rp 227.284.270		-	100%	Rp 227.284.270
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kepulauan Anambas, Kecamatan Palmatak, Ladan	2 Kegiatan	Rp 227.284.270	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	2 Kegiatan	Rp 227.284.270
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				Rp 164.297.075				Rp 164.297.075
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kab. Kepulauan Anambas, Kecamatan Palmatak, Ladan	100%	Rp 164.297.075		-	100%	Rp 164.297.075
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kab. Kepulauan Anambas, Kecamatan Palmatak, Ladan	7 Desa	Rp 164.297.075	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	7 Desa	Rp 164.297.075
7.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				Rp 117.841.000				Rp 117.841.000

7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	Kab. Kepulauan Anambas, Kecamatan Palmatak, Ladan	100%	Rp 117.841.000		-	100%	Rp 11.175.000
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kab. Kepulauan Anambas, Kecamatan Palmatak, Ladan	6 Rakor	Rp 23.592.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	6 Rakor	Rp 23.592.000
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya	Kab. Kepulauan Anambas, Kecamatan Palmatak, Ladan	7 Laporan	Rp 94.249.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	7 Laporan	Rp 94.249.000
TOTAL					4.811.567.194				4.991.307.225

BAB IV

PENUTUP

Rencana kerja perubahan Kecamatan Palmatak Tahun 2024 disusun agar pelaksanaan program dan kegiatan lebih terkoordinir, terintegrasi dan sinergis untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kepulauan Anambas secara efektif dan efisien seiring dan sejalan dengan dokumen rencana kerja pemerintah daerah tahun 2024.

Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2024 selain merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban atas program kerja Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas dan juga merupakan indikator rencana capaian kinerja organisasi yang akan dilaksanakan baik secara tim, individu maupun institusi organisasi dalam mengakhiri tahun 2024 ini. Disamping itu, untuk lebih meningkatkan aktivitas dan kreativitas aparatur dan masyarakat dalam meningkatkan pelayanan dan mendukung pembangunan di lingkungan Kecamatan Palmatak serta mampu mewujudkan pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

TebangLadan, 15 Juli 2024

CAMAT PALMATAK,


WAN RHUMADY, S.Pd.SD
PEMBINA TK. I / IV.b
NIP. 19680102 199103 1 018